

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “Saumu”(Puasa), menurut bahasa arab adalah “menahan dari segala sesuatu” seperti, menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah puasa adalah menahan diri dari yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam dengan niat dan beberapa syarat.¹

Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Allah SWT menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya. Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 'azza wajalla telah berfirman; 'Setiap amal anak Adam adalah teruntuk baginya, kecuali puasa, karena ia adalah bagi-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya.' Maka demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh, bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih wangi di sisi Allah dari pada wanginya kesturi.”(HR. Muslim).²

Puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit

¹ Sulaiman Rasjid. 1994. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hlm 84.

² Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

fajar sampai terbenam matahari. Dengan kata lain puasa adalah menahan diri dari perbuatan (fi'li) yang berupa dua macam syahwat (syahwat perut dan syahwat kemaluan) serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. Hal itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar kedua (fajar shadiq) sampai terbenam matahari, oleh orang muslim, berakal, tidak sedang haid, dan tidak sedang nifas.³

Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT, Allah menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya, Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah berfirman, ‘Setiap amal manusia adalah baginya (bagi manusia sendiri), kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku dan Akulah yang membalasnya. Puasa adalah perisai (dari api neraka). Apabila seseorang berpuasa, maka janganlah berkata keji, janganlah bersetubuh, dan janganlah berteriak-teriak. Jika ia dicaci atau diajak berkelahi, hendaklah dia katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam Genggaman-Nya sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu disisi Allah kelak pada hari kiamat lebih harum dari pada bau minyak wangi. Orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, ketika dia berbuka dia bergembira

³ Wahbah AL-Zuhayly, *Puasa dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: PT Rosda Karya Offset, 2005), hlm 84.

dan ketika bertemu Tuhannya dia bergembira karena pahala puasanya.”(HR. Muslim)⁴

Puasa ada dua jenis yaitu puasa fardhu dan sunnah. Puasa fardhu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam, sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Puasa Fardhu terbagi tiga yakni puasa Ramadhan, kafarat, nazar dan puasa qadha.⁵

Puasa dibulan Ramadhan merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan Allah dan diketahui secara umum oleh umat islam. Tentang kewajiban puasa ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”⁶

⁴ M. Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Muslim, alih bahasa oleh Elly Lathifah, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. ke-1, hlm. 279.

⁵ 3Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Bandung: PT Tinta Abadi Gemilang 2013), jilid 2, hlm 192.

⁶ Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur’an, 2004), hlm 29.

Ayat diatas menjelaskan bahwa puasa merupakan suatu ibadah yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu. Dan diperintahkan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
 عَلَى مَا هَدَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”⁷

⁷ Ibid., hlm 29

Berkaitan dengan puasa, ada sesuatu yang harus kita perhatikan sebagai orang yang melaksanakannya, yaitu mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya puasa itu berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa tersebut. Berikut ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa: ⁸

1. Makan dan minum, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 187 yang artinya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁹

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Ibadah, alih bahasa oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, (Jakarta: Amzah 2013), hlm 463-470.

⁹ Depag, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2004), hlm 29.

Ayat diatas berarti puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Jika orang yang berpuasa makan dan minum, batal-lah puasanya. Ini dikhususkan jika makan dan minum dilakukan secara sengaja.

2. Muntah dengan sengaja, dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho’ baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib membayar qodho”. (HR. Tirmidzi)¹⁰

Hadis diatas menjelaskan bahwa, jika orang yang sedang puasa berusaha memuntahkan isi perutnya, lalu ia muntah dengan sengaja maka ia wajib mengqadha puasanya. Sedangkan jika ia muntah tanpa sengaja dan tanpa upaya dari dirinya, melainkan terdorong keluar dengan sendirinya tanpa keinginannya maka hal itu tidak merusak puasa puasanya.

3. Haid dan nifas, dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Bukankah kalau wanita tersebut haidh, dia tidak shalat dan juga tidak menunaikan puasa?”. Para wanita menjawab,“Betul”. Lalu Nabi SAW bersabda, “itulah kekurangan agama wanita.”(HR. Bukhari)¹¹

Hadis diatas menjelaskan bahwa seorang wanita mengalami haidh atau nifas di tengah-tengah berpuasa baik di awal atau akhir hari puasa, maka dia wajib membatalkan puasanya.

¹⁰ Tirmidzi, Sunan AT-Tirmidzi, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

¹¹ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

4. Jima (bersetubuh) dengan sengaja, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 187 yang artinya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”¹²

5. Istimna di siang hari pada bulan Ramadhan, dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

“(Allah SWT berfirman): ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena-ku.”(HR. Bukhari)¹³

Hadis diatas menjelaskan bahwa ketika seorang muslim melaksanakan puasa, maka ia tidak boleh makan, minum dan melakukan perbuatan yang mengundang nafsu syahwat, seperti istimna. Dan Jumhur ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bahwa istimna termasuk syahwat dan syahwat itu membatalkan puasa.

¹² Depag, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2004), hlm 29.

¹³ Imam Bukhari. Op.Cit.

6. Murtad.

Barang siapa murtad di tengah-tengah puasanya, maka puasanya langsung batal dan ia wajib mengqadhanya jika ia kembali masuk Islam, baik ia masuk Islam lagi pada hari itu juga maupun setelah selesainya hari tersebut, baik kemurtadannya dikarenakan meyakini sesuatu yang membuatnya kafir atau meragukan sesuatu yang membuat kafir jika diragukan, atau mengucapkan kalimat kafir entah dengan nada olok-olok atau tidak.¹⁴

7. Gila.

Barang siapa berniat puasa, lalu ia mendadak gila atau tidak sadarkan diri sepanjang siang dan tidak kunjung sadar pada sebagiannya maka puasanya tidak sah. Sebab puasa menurut istilah syara' adalah menahan diri dengan niat, sementara orang gila maupun pingsan tidak memiliki kesadaran untuk berniat sehingga tidak ada puasa bagi mereka.

Namun jika ia sadar disebagian siang maka puasanya sah, baik hal itu terjadi di awal siang maupun di akhirnya.¹⁵

Berkenaan dengan mencicipi makanan saat puasa apakah membatalkan atau tidak. Mazhab Hambali mengatakan bahwa mencicipi makanan saat puasa itu batal jika tidak ada hajat yang jelas, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi itu makruh. Sedangkan menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa mencicipi makanan saat puasa itu juga makruh, makruh disini tidak

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, alih bahasa oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, (Jakarta: Amzah 2013), hlm 468. 13 *Ibid.*, hlm 467.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 467.

membatalkan selagi mencicipi makanana tidak sampai ke tenggorokan lalu di muntahkan kembali.

Boleh mencicipi makanan dengan menjaga jangan sampai masuk kedalam tenggorokan kemudian mengeluarkannya.

Hal ini berdasarkan perkataan ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma yang mempunyai hukum marfu’ (sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam), lafazhnya:

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَنَقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Tidaklah mengapa orang yang berpuasa merasakan cuka atau sesuatu (yang ingin ia beli) sepanjang tidak masuk ke dalam tenggorokan dan ia (dalam keadaan) berpuasa”. Dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushonaf 2/304 no 9277-9278, Al Baghawiy dalam Al-Ja’diyyat no.8042 dan disebutkan oleh Imam Bukhary dalam Shohihnya 4/132 (Fathul Bary) secara mu’allaq dengan shighoh jazm dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albany dalam Irwa`ul Gholil 4/85-86.

Berkata Imam Ahmad : “Aku lebih menyukai untuk tidak mencicipi makanan, tetapi bila orang itu harus melakukannya namun tidak sampai menelannya maka tidak ada masalah baginya”.

Berkata Ibnu Aqail Al-Hambaly : “Hal tersebut dibenci bila tak ada keperluan, namun bila diperlukan tidaklah mengapa. Akan tetapi bila ia

mencicipinya lalu masuk ke dalam tenggorokan, maka hal itu dapat membatalkan puasanya dan bila tidak masuk maka tidaklah membatalkan puasa”.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Al-Ikhtiyarat hal.108 :

“Adapun kalau ia merasakan makanan dan mengunyahnya atau memasukkan ke dalam mulutnya madu dan menggerakannya maka itu tidak apa-apa kalau ada keperluan seperti orang yang kumur-kumur dan menghirup air.”

Berangkat dari uraian di atas, menyikapi adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang mencicipi makanan saat puasa, penulis anggap penting untuk ditelaah dan dieksplor apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum berikut penjelasannya secara rinci dari masing-masing pendapat tentang masalah tersebut. Oleh karena itu penelitian atau tela'ah hukum ini penting dilakukan karena hasilnya akan memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat muslim. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh permasalahan yang berjudul: **Studi Perbandingan Terhadap Hukum Batasan Mencicipi Makanan Saat Puasa Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali.**

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang di atas, maka masalah ini termasuk pada kajian syari'ah dalam ruang lingkup Perbandingan Madzhab dan Hukum, karena di dalamnya penulis mencoba membandingkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh dua mazhab, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam kaitannya dengan batalnya puasa karena mencicipi saat puasa. Berdasarkan dari

masalah diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng jauh dari pembahasan, maka permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan mencicipi makanan saat puasa menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali dalam batasan mencicipi makanan saat puasa ?
3. Bagaimana dasar hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk memahami pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang mencicipi makanan saat puasa.
2. Untuk memahami dalil dan metode istinbat al-ahkam yang digunakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang batasan mencicipi makanan saat puasa.
3. Untuk memahami pandangan persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang batasan mencicipi makanan saat puasa.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi kepentingan studi ilmiah dan studi akademis mengenai batasan mencicipi makanan saat puasa menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

2. Sebagai bahan masukan dan penegak hukum, khususnya dalam mengetahui syarat puasa.
3. Sebagai khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya Fakultas Syariah, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengintrepentasikan judul yang akan di teliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Mencicipi, adalah menyantap makanan.¹⁶ Mencicipi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencicipi makanan saat puasa.
2. Mazhab, adalah aliran mengenai hukum fikih yang menjadi rujukan umat Islam.¹⁷ Mazhab yang dimaksud disini adalah aliran Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

F. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Banyak kajian tentang fiqih ibadah yang berkaitan dengan puasa, seperti tentang pembatalan puasa. Namun dari berbagai penelitian yang ada, terbilang masih sangat sedikit penelitian mengenai pembatalan puasa yang disebabkan karena memasukan makanan saat puasa. Adapun penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya adalah:

1. Rahmi Rahmawanti. “Analisa Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya

¹⁶ <https://jagokata.com/arti-kata/mencicipi.html> di akses pada 31 Juli 2023, pukul 10:18 wita

¹⁷ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6813617/apa-itu-mazhab-pengertian-dan-jenis-jenisnya-dalam-islam> di akses pada tanggal 31 Juli 2023, pukul 10:20 wita.

Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah batalnya puasa disebabkan karena melakukan kemaksiatan dengan sengaja menurut Ibnu Hazm dengan menggunakan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Ulama sepakat bahwa melakukan maksiat ketika berpuasa itu tidak dapat membatalkan puasa, akan tetapi hanya dapat mengurangi pahala puasanya. Namun beda halnya dengan Ibnu Hazm, yang berpendapat bahwa orang yang melakukan maksiat ketika ia dalam keadaan sadar bahwa ia berpuasa, maka puasanya batal dan tidak dapat diqadha, dengan alasan bahwasanya ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang kata-kata kotor dan bertindak bodoh saat sedang berpuasa, menurutnya kedua hal tersebut merupakan nama yang umum melingkupi semua maksiat.

2. Ratna Sari, “Pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm Tentang Hukum Istimna”. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2007. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah mengenai pendapat, persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm mengenai hukum mencicipi makanan saat puasa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Ibnu Hazm menetapkan makruh pada perbuatan istimna, Imam Syafi’i mengharamkan perbuatan istimna. Persamaannya keduanya berpendapat bahwa istimna merupakan perbuatan yang tidak mulia. Perbedaannya, adalah dalil yang dipergunakan oleh kedua Imam, dan juga perbedaan penggunaan metode istinbat al-ahkam, khususnya dalam masalah

qiyas.

3. Komarudin. “Kifarat Bagi Istri Yang Bersenggama Siang Hari Bulan Ramadhan Menurut Abu Hanifah dan Al-Syafi’i”. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2001. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah persamaan dan perbedaan pendapat kedua Imam mengenai kifarat bagi istri yang bersenggama siang hari bulan Ramadhan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, persamaan dari kedua Imam tersebut terletak pada kesamaan pengambilan sumber hukum yaitu hadis. Perbedaannya adalah wajib tidaknya kifarat bagi seorang istri yang bersenggama siang hari bulan Ramadhan. Sedangkan perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan dalam pemahaman makna lafaz hadis, dan dalam menggunakan metode istinbat al-ahkam.
4. Syamsul Falak. “Istimna’ sebagai Alternatif Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Analisis Pendapat Hazm)”. Skripsi. IAIN Walisongo. 2012. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah pendapat Ibnu Hazm terkait istimna’ sebagai alternatif hubungan seksual suami istri. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Ibnu Hazm yang merupakan salah satu ulama Dzahiriyyah berpendapat bahwa istimna’ itu hukumnya makruh dan tidak berdosa. Akan tetapi, menurutnya istimna’ dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibnu Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan ijma (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum mubah

tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan.

5. Inzah. "Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafi'i membincang Istimna". Jurnal. <http://www.ejournal.inzah.ac.id> . 2016. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah istimna' menurut Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i dengan menganalisis masalah tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa istimna hukumnya haram. Dasar hukumnya adalah surat AlMukminun ayat: 5-6. Dimana dalam ayat tersebut hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk di jima', yaitu dengan isteri dan budaknya. Sehingga istimna diharamkan karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut dan Ibnu Hazm salah satu ulama Dzahiriyyah mengatakan bahwa istimna hukumnya makruh dan tidak berdosa. Akan tetapi, menurutnya istimna dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibnu Hazm mengambil arumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan ijma (kesepakatan semua ulama), dengan adanya kesengajaan mengeluarkan sperma. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Walaupun dari segi etika moral Ibnu Hazm juga menganggap masturbasi sebagai perbuatan yang tidak terpuji.
6. Rizky Fauzi Rachman. "Pendapat Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan Istimna". Jurnal UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2019. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah batalnya puasa karena melakukan Istimna menurut pendapat Syeikh Utsaimin

dan Nashiruddin Al-Albani. Menurut pendapat Syeikh Utsaimin menurutnya hal ini membatalkan puasa, pendapat ini dapat dilihat dalam kitab Syar'ul Mumti, sedangkan menurut pendapat Nashiruddin Al-Albani yang berpendapat bahwa seseorang yang melakukan istimna tidaklah batal puasanya, pendapat ini dapat dilihat dalam kitab Tamamul Minnah.

Berdasarkan telaah yang dilakukan oleh penulis, sudah banyak karya tulis yang membahas tentang puasa. Namun dari contoh-contoh jurnal yang telah ditelaah oleh penulis, tidak menemukan jurnal ataupun skripsi tentang pembatalan puasa disebabkan memasukan makanan saat puasa. Dengan demikian, fokus kajian penelitian ini menjadi sangat berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan, metode ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih pendapat ulama yang saling bertolak belakang dan bersifat normatif. Umpamanya penelitian mengenai pendapat ulama didalam berbagai kitab fiqh.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada

tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan 20 terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan dengan data berupa kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bahan hukum dan sumber sekunder :

- a. Bahan hukum, yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk. Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah Kitab Tamamul minnah karya Nasiruddin Albani dan Kitab Syar'ul Mumti karya Syeikh Utsaimin.
- b. Sumber sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di antaranya: Fiqih Ibadah, Fiqih Sunnah dan literatur lainnya yang mendukung data primer. Yaitu: Fiqih sunnah, Fiqih lima mazhab, Bidayatul Mujtahid, dan kitab-kitab fiqih lainnya.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup: Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder diantaranya: Kamus Bahasa Arab dan Ensiklopedia.

¹⁸ Heri Jauhari. 2009. Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi. (Bandung: Pustaka Setia), hlm.133

4. Pengeloh Data

Data Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research) atau studi pustaka, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, dengan cara browsing dan membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang ada.¹⁹

5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisa dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam bagian-bagian permasalahan yang sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa seluruh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan berikut:

Pada bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁹ Ibid, hlm. 132

Pada bab II merupakan pengertian puasa dan syarat-syarat puasa.

Pada bab III menjelaskan biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Pada bab IV menjelaskan analisis perbandingan metodologi dasar hukum batasan mencicipi makanan saat puasa menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Pada bab V merupakan penutup terhadap penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.